



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya: **Hasse Tangsi, S.H**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat/Pengacara di Jalan Kemakmuran No. 127 Watansoppeng, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 23 Februari 2015 Nomor Register 33 SK/Daf.2015/PA. Wsp, **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polres Muna Sulawesi Tenggara, bertempat tinggal di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 3 Maret 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 183/Pdt.G/2015/PA.Wsp, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Senin tanggal 17 Juli 2000 di Sewo, Kelurahan Bila, sesuai kutipan Akta Nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama 14 tahun lebih, yaitu 11 tahun di rumah orang tua Penggugat di Sewo, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kotabu, Kabupaten Muna, tinggal bersama selama 3 tahun lebih dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sewo, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kotabu, Kabupaten Muna, tinggal bersama selama 3 tahun dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa, menjelang 10 tahun usia pernikahan tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena seringnya terjadi perselisihan paham dan pertengkaran.
4. Bahwa percekocokan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena :
 - a. Tergugat kurang perhatian terhadap kewajibannya sebagai suami.
 - b. Tergugat sering melakukan perjudian dan marah-marah apabila dinasehati dan dilarang oleh Penggugat.
 - c. Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk meminjam uang kepada orang lain dan apabila Penggugat tidak mampu mendapatkan uang maka Tergugat marah-marah bahkan melarang Penggugat untuk kembali ke tempat tinggal bersama.
 - d. Tergugat sudah tidak mencintai lagi Penggugat karena sikap dan perilaku Tergugat tidak bisa berubah.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2015, karena Tergugat kembali menyuruh Penggugat untuk mencari uang akan tetapi Penggugat tidak mampu dan akhirnya Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan selama itu pula tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, dan Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
6. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan lamanya, tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 2 dari 11 hal Put.No. 183/Pdt.G/2015/PA. Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan lagi akan hidup yang sakinah sakinah Mawaddah wa Rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan oleh karena itu Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dengan mediator Pengadilan Agama Watansoppeng yang bernama Drs. H. Muh. Hasbi, M.H, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut karena selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/30/VII/2000 Tanggal 17 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Hal. 3 dari 11 hal Put.No. 183/Pdt.G/2015/PA. Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian di persidangan sebagai berikut:

Saksi kesatu: **Saksi 1**, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat (saksi) di Sewo, selama kurang lebih 11 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kotabu, Kabupaten Muna, tinggal bersama selama 3 tahun dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangganya sering diwamai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat suka main judi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat sering minta uang kepada Penggugat dan kalau tidak diberikan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya dan selama itu pula tidak lagi komunikasi satu dengan yang lainnya.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.

Saksi kedua: **Saksi 2**, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Stap Pengajar di Kota Makassar, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga rumah orang tua Penggugat di Sewo, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kotabu, kabupaten Muna, tinggal bersama selama 3 tahun dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangganya sering diwamai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat suka main judi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat sering minta uang kepada Penggugat dan kalau tidak diberikan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat.

Hal. 4 dari 11 hal Put.No. 183/Pdt.G/2015/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya dan selama itu pula tidak lagi komunikasi satu dengan yang lainnya.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap untuk cerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg serta Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak disetiap tahapan persidangan dan juga telah dilakukan mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 17 Juli 2000, selama perkawinannya pernah tinggal bersama selama 14 tahun lebih, yaitu 11 tahun di rumah orang tua Penggugat di Sewo kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kotabu, Kabupaten Muna, tinggal bersama selama 3 tahun lebih, selanjutnya Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 bulan, tanpa saling memperdulikan, yang sebelumnya itu telah terjadi perselisihan/ cekcok terus menerus, penyebabnya karena sering marah, selanjutnya meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat pada tahap jawab menjawab tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tidak mengajukan bantahan sehingga Tergugat dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang

Hal. 5 dari 11 hal Put.No. 183/Pdt.G/2015/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogate lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 11 tahun kemudian ikut bersama Tergugat dan tinggal di Katobu, Kabupaten Muna dan dari perkawinannya tidak dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering main judi dan Tergugat juga tidak memberi uang kepada Penggugat.

Menimbang bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat menerangkan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untuk

Hal. 6 dari 11 hal Put.No. 183/Pdt.G/2015/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa saksi-saksi serta keterangannya setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat baik formil maupun materil karena saksi-saksi tidaklah termasuk orang yang terhalang menjadi saksi lagi pula keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri lagi pula relevan satu dengan yang lainnya dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan demikian keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2000 dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa Tergugat sering main judi dan tidak memberikan uang belanja (nafkah) kepada Penggugat.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup bersama kurang lebih 14 tahun lamanya akan tetapi tidak dikaruniai anak namun sayangnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa diwamai percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka main judi dan tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sukar dihindari karena adanya tindakan Tergugat yang sering main judi dan lebih diperparah dengan adanya sikap Tergugat yang cenderung tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat yang merupakan pemicu terjadinya perselisihan tersebut yang mencapai puncaknya pada bulan Januari 2015 ditandai dengan perginya Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak

Hal. 7 dari 11 hal Put.No. 183/Pdt.G/2015/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahan atas sikap Tergugat mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal yang sampai saat ini sudah mencapai kurang lebih 5 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya adalah pertanda bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan cukup serius membuat Penggugat kehilangan rasa dan asa mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berada pada posisi yang berbeda dan saling berlawanan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan sebab waktu 5 bulan adalah waktu yang cukup panjang jika sekiranya Penggugat dengan Tergugat masih memiliki rasa cinta tentulah mereka tidak dapat bertahan tanpa komunikasi sebagai pasangan suami isteri sehingga apabila tetap dipaksakan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu keluarga yang kekal dan sejahtera, mawaddah warahmah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana dimaksud diatas diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu dengan yang lainnya sebagai suami isteri sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikain itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir “ ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama

Hal. 8 dari 11 hal Put.No. 183/Pdt.G/2015/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka cita ideal sebuah mahlagai kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan dia akan menjadi bayang-bayang yang tidak mungkin dapat diraih serta akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas ternyata kedua belah pihak telah kehilangan makna dan hakikat sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi sehingga rumah tangga yang demikian itu tidak lagi menjadi rumahku surgaku tetapi sebaliknya rumahku nerakaku bertahan didalamnya tentu sangat menyakitkan, sehingga jalan yang paling aman untuk mengakhiri konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an surat An-Nisa ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : “Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing keduanya dan Allah maha luas karuniaNya dan maha bijaksana “ ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha bahkan melalui mediator Pengadilan Agama untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat .

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat telah meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat sebagai isteri sudah tidak dapat lagi mencintai Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah;

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya (Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra). Ghayah al-Maram (غاية المرام) halaman 162;

Hal. 9 dari 11 hal Put.No. 183/Pdt.G/2015/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak bisa lagi dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu akan menjadi sia-sia, apalah arti sebuah pernikahan jika salah satu pihak sudah tidak berkendak melanjutkannya, pernikahan yang hanya menyisakan hitam diatas putih, tanpa diikuti nilai “kesakralan” dan kasih sayang sehingga tidak akan membawa manfaat bahkan bukan tidak mungkin akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan Pegawai

Hal. 10 dari 11 hal Put.No. 183/Pdt.G/2015/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1436 H. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Asnawi Semmauna** selaku Ketua Majelis **Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**, dan **Drs. Kasang** masing masing Anggota Majelis dibantu oleh **Drs. Muh. Amin** Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Drs. H. Asnawi Semmauna

Drs. Kasang

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Amin

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	275.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Put.No. 183/Pdt.G/2015/PA. Wsp